


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Rembang

Salah satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Rembang. Luas Kabupaten Rembang adalah 3,1% dari seluruh Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Rembang terletak di bagian timur Jawa Tengah di pesisir utara Pulau Jawa. Ini berbatasan dengan Kawa Timur. Tempat ini merupakan salah satu titik strategis di jalur pantai utara Pulau Jawa. Jalan raya memudahkan akses ke Kabupaten Rembang, dan reaktifasi jalur rel kereta api yang menghubungkan Semarang, Demak, Kudus, Pati, dan Rembang akan meningkatkan aksesibilitas.

Wilayah Kabupaten Rembang cenderung berkembang ke arah Barat dan Timur, menunjukkan kuatnya jalur transportasi regional pantai utara pulau jawa. Selain itu, bentuk linier Kabupaten Rembang berkembang ke arah Selatan, menunjukkan hubungan erat dengan wilayah sekitarnya, terutama dengan Kabupaten Tuban, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Pati. Kondisi ini jelas merupakan keunggulan dan daya tarik geografis yang alami.



Gambar 2.1 Peta Kabupaten Rembang

Sumber : BAPPEDA Rembang

Kabupaten Rembang memiliki visi yakni “Mewujudkan Rembang Gemilang 2026”. Untuk mendukung visi, maka Misi Kabupaten Rembang 2021-2026 sebagai berikut :

1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi jaminan sosial
3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
4. Mengembangkan kemandirian desa berbasis potensi lokal

2.1.1. Kondisi Geografis dan Topografi Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang terletak di bagian timur utara Jawa Tengah. Terletak di antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Situs Kabupaten Rembang terletak pada 111°00' - 111°30' BT dan 6°30' - 7°6' LS.

Topografinya terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan, dan tanahnya memiliki sifat grumosol, mediterial, andosol, dan aluvial. Kabupaten Rembang memiliki luas 1.014,08 km², dengan Laut Jawa di sebelah utara dan Gunung Kendeng Utara di sebelah selatan.

Kondisi Topografi: Kabupaten Rembang memiliki luas 101.408 ha, yang cukup besar dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah. Bagian utaranya sebagian besar dataran rendah, sedangkan bagian selatannya lebih banyak dataran tinggi. Wilayah selatan Kabupaten Rembang memiliki rata-rata ketinggian 100-500 meter dpl, dengan persentase wilayah sebanyak 30.42% dari wilayah tersebut, sedangkan bagian yang tersisa antara 0-25m dan 500-1000m. Luas Kabupaten Rembang 42.205 ha, dengan persentase 46.58%, memiliki kelerengn 0-2%, sedangkan 33.23 ha lainnya dengan persentase 43.18% memiliki kelerengn 2-15%. Wilayah Bukit dan Gunung memiliki kelerengn antara 15-40% dan lebih dari 40%, masing-masing seluas 14.38% dari total

2.1.2. Kondisi Demografis Kabupaten Rembang

Luas wilayah Kabupaten Rembang adalah 101.408 ha, yang terdidri dari 14 kecamatan, 287 desa, dan 7 kelurahan. Wilayah terluas di Kabupaten Rembang adalah Kecamatan Sale dengan luas wilayah (10.714 ha). Sedangkan kecamatan terkecil yaitu Kecamatan Sluke dengan luas wilayah (3.759 ha). Berikut adalah tabel luas wilayah

Kabupaten Rembang yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik

Kabupaten Rembang :

Tabel 2.1

Luas Wilayah Kabupaten Rembang

No	Kecamatan	Luas Daerah (Ha)	Persentase (%)
1	Sumber	7.673	7.57
2	Bulu	10.240	10.10
3	Gunem	8.020	7.91
4	Sale	10.714	10.57
5	Sarang	9.133	9.01
6	Sedan	7.964	7.85
7	Pamotan	8.156	8.04
8	Sulang	8.454	8.34
9	Kaliori	6.150	6.06
10	Rembang	5.881	5.80
11	Pancur	4.594	4.53
12	Kragan	6.166	6.08
13	Sluke	3.759	3.71
14	lasem	4.504	4.44

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang

2.2. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup. Untuk itu

sebagai salah satu perangkat daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang berkewajiban untuk menyiapkan Renstra sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas pokoknya melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang lingkungan hidup berdasarkan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lampiran huruf K yang mengatur Pembagian Urusan Pemerintah Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 merupakan bentuk pelaksanaan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Kewenangannya.

2.2.1. Visi dan Misi

a. Visi

“Mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang sehat dan sejahtera melalui pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan pada tahun 2038”

b. Misi

Adapun Misi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang adalah :

- 1) Membangun budaya masyarakat yang memiliki kesadaran dalam memelihara kebersihan lingkungan
- 2) Mengintegrasikan aspek perencanaan pengelolaan sampah dengan pembangunan perkotaan, mempertimbangkan semua aspek terkait meliputi aspek ekonomi, lingkungan, sosial dan institusi, politik, keuangan dan aspek teknis secara simultan
- 3) Menyelenggarakan pengelolaan sampah dengan teknologi yang efektif dan efisien serta ramah lingkungan dengan melibatkan peran serta masyarakat
- 4) Meningkatkan penyediaan sarana prasarana dalam pengelolaan sampah
- 5) Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan pengelolaan sampah mandiri
- 6) Meningkatkan manajemen pelayanan kebersihan dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance

2.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Kepala Dinas

memberikan bantuan kepada Bupati dalam pelaksanaan tugas pemerintahan lingkungan hidup yang berada di bawah kewenangan daerah, serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Selain itu, sebagai kepala dinas, mereka memiliki tanggung jawab seperti merumuskan kebijakan teknis terkait lingkungan hidup, melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan terkait lingkungan hidup, melakukan evaluasi dan pelaporan terkait lingkungan hidup, melakukan fungsi kesekretarian dinas, dan melakukan tanggung jawab lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat, seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab atas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, serta pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang berkaitan dengan program, keuangan, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, produk hukum, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas. Sekretariat juga memiliki fungsi untuk mengatur dan menyusun rencana

Menurut Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, Subbagian Program dan Keuangan bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal berikut: menyediakan bahan perumusan untuk bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas; mengatur bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas; dan melaksanakan dan mengawasi bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas.

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2) , mempunyai tugas melaksanakan: penyiapan bahan perumusan pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas; pengoordinasian pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

c. Bidang Perencanaan, Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan

Untuk bidang perencanaan, pengaduan, dan pengawasan lingkungan, dia bertanggung jawab untuk menyusun konsep dan pelaksanaan kebijakan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan. Fungsi lain termasuk menyediakan bahan untuk perumusan kebijakan teknis, dan membina dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

d. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan

mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan yang terdiri dari pengelolaan sampah, pengendalian limbah

bahan berbahaya dan beracun serta peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan. Fungsinya yakni Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas, Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup


Perumusan Konsep dan Pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang terdiri dari pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan hidup dan hutan serta pemeliharaan lingkungan hidup. Memiliki fungsi yakni: Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

f. UPTD

UPTD melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas

g. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 2.2

**Susunan Organisasi DLH Kabupaten Rembang berdasarkan Perbup
Rembang No. 68 Tahun 2021**